



P U T U S A N
Nomor 335/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ILHAM Bin SUKIDI;**
2. Tempat lahir : Dusun Pengkolan (Sumatra Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/11 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 001 RW 009 Palabi Jaya Dusun Mamahan Jaya
Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgan
Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ilham Bin Sukidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 335/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2020/PN Plw Plw 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM Bin SUKIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM Bin SUKIDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) buah buku rekap togel;
 - 1 (satu) buah papan rekap pengeluaran nomor togel Singapura;
 - 1 (satu) buah papan rekap pengeluaran nomor togel Hongkong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
 - (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit ATM Bank BRI;
 - (dikembalikan kepada terdakwa)
 - uang tunai sebesar Rp. 195.000,-
 - (dirampas untuk negara)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ILHAM Bin SUKIDI pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Palabi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa berada di warung terdakwa sedang merekap dan menjual nomor judi togel yang mana terdakwa selalu menawarkan kepada setiap warga yang datang di warung milik terdakwa untuk membeli nomor togel kepada terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh saksi ANTONI KALTIS (anggota Polsek Langgam) bersama-sama dengan beberapa anggota kepolisian dan terdakwa langsung dilakukan penangkapan yang pada saat itu sedang merekap dan mencatat nomor togel dengan menggunakan handphone dan ditulis di buku rekap. Kemudian terdakwa diamankan oleh saksi ANTONI KALTIS bersama anggota kepolisian lainnya berikut barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk merekap dan menjual nomor togel berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku rekap togel, 1 (satu) buah papan rekap pengeluaran nomor togel Singapura, 1 (satu) buah papan rekap pengeluaran nomor togel Hongkong, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit ATM Bank BRI serta uang tunai hasil penjualan nomor togel sebesar Rp. 195.000,-. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian guna di proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menawarkan kepada setiap orang yang datang ke warung terdakwa untuk memasang nomor judi togel dengan tujuan agar warung terdakwa juga menjadi laris karena ramai dikunjungi oleh warga yang akan memasang nomor judi togel kepada terdakwa. Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah pertama-tama terdakwa membuka akun Google Chrome lalu masuk ke situs TOTOBET. Setelah itu, terdakwa langsung mendaftarkan akun terdakwa di situs TOTOBET dengan memasukkan nama, nomor telepon dan nomor rekening milik terdakwa serta nomor sandi yang terdakwa pilih langsung biar bisa langsung berhubungan sebagai pemain. Selanjutnya terdakwa mengisi saldo di dalam akun situs TOTOBET milik terdakwa tersebut dengan cara mentransfer ke rekening yang sudah dikirimkan dari situs TOTOBET tersebut. Kemudian terdakwa melakukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/PN Plw



permainan di situs TOTOBET tersebut setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu mulai dari siang terdakwa menunggu pembeli nomor judi togel di warung terdakwa sampai jam 16.00 wib lalu setelah terdakwa menutup penjualan nomor barulah terdakwa mengirimkan nomor yang terjual tersebut ke situs TOTOBET kemudian secara otomatis situs TOTOBET tersebut langsung mengambil uang penjualan nomor togel tersebut dari saldo yang sebelumnya sudah dimasukkan terdakwa. Selanjutnya sekira jam 18.00 WIB, terdakwa mendapatkan nomor judi togel yang keluar melalui situs TOTOBET. Apabila ada nomor judi togel yang dipasang terdakwa keluar, maka situs TOTOBET tersebut langsung mengirimkan uang yang sesuai dengan kemenangan lalu terdakwa yang memberikannya kepada pemain yang nomornya naik (menang). Selain itu, terdakwa juga menerima pembelian nomor judi togel pada malam harinya yang dibuka mulai jam 20.00 wib dan ditutup jam 22.00 WIB;

Bahwa setiap para pemasang dapat membeli nomor judi jenis togel dengan memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka. Para pemasang membeli nomor judi togel kepada terdakwa paling kecil Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Dari penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari jumlah uang taruhan dalam 1 (satu) putaran dengan omset per putaran lebih kurang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya apabila nomor undian yang dibeli keluar maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk Pemain yang memasang 2 (dua) nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 130.000. (seratus tiga puluh ribu rupiah) per pasang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan berlaku kelipatan.
- Untuk Pemain yang memasang 3 (tiga) nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 600.000. (enam ratus ribu rupiah) per pasang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan berlaku kelipatan.
- Untuk Pemain yang memasang 4 (Empat) nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah Sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) per pasang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan berlaku kelipatan.

Bahwa para pemasang yang membeli nomor judi jenis togel tersebut kepada terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan judi jenis togel tersebut semata-mata tergantung pada keuntungan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis togel;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ILHAM Bin SUKIDI pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Palabi Jaya Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

ada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa berada di warung terdakwa sedang merekap dan menjual nomor judi togel yang mana terdakwa selalu menawarkan kepada setiap warga yang datang di warung milik terdakwa untuk membeli nomor togel kepada terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh saksi ANTONI KALTIS (anggota Polsek Langgam) bersama-sama dengan beberapa anggota kepolisian dan terdakwa langsung dilakukan penangkapan yang pada saat itu sedang merekap dan mencatat nomor togel dengan menggunakan handphone dan ditulis di buku rekap. Kemudian terdakwa diamankan oleh saksi ANTONI KALTIS bersama anggota kepolisian lainnya berikut barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk merekap dan menjual nomor togel berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku rekap togel, 1 (satu) buah papan rekap pengeluaran nomor togel Singapura, 1 (satu) buah papan rekap pengeluaran nomor togel Hongkong, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit ATM Bank BRI serta uang tunai hasil penjualan nomor togel sebesar Rp. 195.000,-. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian guna di proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menawarkan kepada setiap orang yang datang ke warung terdakwa untuk memasang nomor judi togel dengan tujuan agar warung

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/PN Plw



terdakwa juga menjadi laris karena ramai dikunjungi oleh warga yang akan memasang nomor judi togel kepada terdakwa. Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah pertama-tama terdakwa membuka akun Google Chrome lalu masuk ke situs TOTOBET. Setelah itu, terdakwa langsung mendaftarkan akun terdakwa di situs TOTOBET dengan memasukkan nama, nomor telepon dan nomor rekening milik terdakwa serta nomor sandi yang terdakwa pilih langsung biar bisa langsung berhubungan sebagai pemain. Selanjutnya terdakwa mengisi saldo di dalam akun situs TOTOBET milik terdakwa tersebut dengan cara mentransfer ke rekening yang sudah dikirimkan dari situs TOTOBET tersebut. Kemudian terdakwa melakukan permainan di situs TOTOBET tersebut setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu mulai dari siang terdakwa menunggu pembeli nomor judi togel di warung terdakwa sampai jam 16.00 wib lalu setelah terdakwa menutup penjualan nomor barulah terdakwa mengirimkan nomor yang terjual tersebut ke situs TOTOBET kemudian secara otomatis situs TOTOBET tersebut langsung mengambil uang penjualan nomor togel tersebut dari saldo yang sebelumnya sudah dimasukkan terdakwa. Selanjutnya sekira jam 18.00 WIB, terdakwa mendapatkan nomor judi togel yang keluar melalui situs TOTOBET. Apabila ada nomor judi togel yang dipasang terdakwa keluar, maka situs TOTOBET tersebut langsung mengirimkan uang yang sesuai dengan kemenangan lalu terdakwa yang memberikannya kepada pemain yang nomornya naik (menang). Selain itu, terdakwa juga menerima pembelian nomor judi togel pada malam harinya yang dibuka mulai jam 20.00 wib dan ditutup jam 22.00 WIB;

Bahwa setiap para pemasang dapat membeli nomor judi jenis togel dengan memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka. Para pemasang membeli nomor judi togel kepada terdakwa paling kecil Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Dari penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari jumlah uang taruhan dalam 1 (satu) putaran dengan omset per putaran lebih kurang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya apabila nomor undian yang dibeli keluar maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Pemain yang memasang 2 (dua) nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 130.000. (sertaus tiga puluh ribu rupiah) per pasang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan berlaku kelipatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/PN Plw



Untuk Pemain yang memasang 3 (tiga) nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 600.000. (enam ratus ribu rupiah) per pasang Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan berlaku kelipatan;

Untuk Pemain yang memasang 4 (Empat) nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah Sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) per pasang Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan berlaku kelipatan;

Bahwa terdakwa menjual nomor judi jenis togel tersebut di warung terdakwa yang terletak di pinggir jalan atau setidaknya di suatu tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan para pemasang yang membeli nomor judi jenis togel tersebut kepada terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan judi jenis togel tersebut semata-mata tergantung pada keuntungan belaka dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis togel;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan memahami serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Miskun** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel;
 - Bahwa saksi merupakan ketua RT 001 RW 009 Dusun Mamahan Jaya yang merupakan daerah tempat tinggal atau rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi dipanggil oleh anggota kepolisian ke rumah terdakwa karena terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian;
 - Bahwa benar sesampainya saksi di rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh anggota Kepolisian lalu saksi diberitahukan oleh anggota kepolisian jika terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel;
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi, terdakwa sebagai tukang tulis atau tukang rekap perjudian jenis togel;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan, telah diamankan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku rekap nomor togel, 1 (satu) buah papan rekap nomor pengeluaran togel Singapura, 1 (satu) buah papan rekap pengeluaran nomor togel Hongkong, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dan uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa di depan rumah terdakwa tersebut adalah warung yang dapat dikunjungi oleh warga sekitar yang akan membeli nomor togel kepada terdakwa;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut dilarang oleh undang-undang dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Antoni Kaltis** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa awalnya Kapolsek Langgam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Palabi Jaya Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sering dilakukan kegiatan perjudian jenis togel, berdasarkan informasi tersebut Kapolsek Langgam mengajak saksi bersama Kanit Reskrim dan anggota kepolisian lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian jenis togel tersebut, sesampainya kami di sebuah warung dan di sana kami menemukan buku tafsir mimpi, buku rekap togel nomor pengeluaran Singapura dan Hongkong, tidak lama setelah kami menemukan barang-barang tersebut datang seorang laki-laki yang tidak dikenal mengaku pemilik warung tersebut yang bernama terdakwa ILHAM dan setelah diinterogasi mengenai ditemukan barang-barang tersebut di warung milik terdakwa barulah terdakwa mengakui bahwa terhadap barang-barang tersebut adalah miliknya dan terdakwa pun mengakui bahwa yang menjual nomor togel di warung tersebut adalah terdakwa dan saat itu Kapolsek Langgam menanyakan kepada terdakwa "Dari mana kamu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tadi?" dan terdakwa menjawab "baru siap mengirimkan nomor yang saya jual" setelah itu barulah Kapolsek Langgam meminta untuk menunjukkan handphone dan uang hasil penjualan togel terdakwa, setelah handphone dan uang hasil penjualan togel diserahkan barulah terdakwa dan dibawa ke Polsek Langgam untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Kanit Reskrim dan anggota kepolisian lainnya pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira jam 22.00 WIB di warung terdakwa yang berada di Palabi Jaya Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan awalnya saksi tidak kenal sama sekali dengan terdakwa yang akan tetapi telah dilakukan penangkapan ditanya mengaku bernama terdakwa ILHAM dan adapun jenis permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah permainan judi togel;

- Bahwa adapun yang dilakukan oleh terdakwa pada saat ditangkap sedang istirahat di rumahnya yang pada saat itu terdapat baru saja selesai menyetorkan angka yang telah dibeli yang mana terhadap nomor tersebut disetorkan atau dikirimkan melalui online dengan menggunakan website Totobet. Adapun barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian tersebut yang ditemukan dari terdakwa adalah sebagai berikut :

1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

1 (satu) buah buku rekap togel;

1 (satu) buah papan rekap pengeluaran nomor togel Singapura;

1 (satu) buah papan rekap pengeluaran nomor togel Hongkong;

1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;

1 (satu) unit ATM Bank BRI;

Uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis togel adalah salah satu permainan judi yang menggunakan angka-angka yang sesuai dengan ketentuan setiap putarannya dimana angka-angka tersebut ada dimungkinkan akan muncul ditebak dengan nasib untung-untungan dengan cara dibeli dengan ketentuan minimal 2 angka, 3 angka dan maksimal 4 angka, harganya minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) pembelian tidak dibatasi. Apabila angka yang dibeli tersebut muncul pada angka yang telah



ditentukan maka si pembeli nomor tersebut mendapatkan hadiah uang sesuai dengan ketentuan contohnya sebagai berikut :

- Bahwa 2 (dua) angka misalnya 90, jika ada pembeli yang membeli / memasang angka 90 tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang dan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika membeli Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) begitu seterusnya;

- Bahwa 3 (tiga) angka misalnya 995, jika ada pembeli yang membeli / memasang angka 995 tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang dan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika membeli Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) begitu seterusnya;

- Bahwa 4 (empat) angka misalnya 4885, jika ada pembeli yang membeli / memasang angka 2808 tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang dan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika membeli Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) begitu seterusnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan perjudian jenis togel tersebut dijadikan mata pencaharian oleh terdakwa.

- Bahwa sepengetahuan saksi, permainan jenis togel tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya mengundi peruntung untungan saja kadang berdasarkan tafsir mimpi pemain, artinya siapa yang beruntung maka dialah yang menang;

- Bahwa permainan atau penjualan nomor togel tersebut dilakukan di tempat umum yakni di sebuah warung milik terdakwa di Palabi Jaya Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Mamahan Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan
Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel;

- Bahwa permainan judi jenis togel (toto gelap) tersebut adalah jenis permainan judi tebak angka yang dilakukan oleh masyarakat, yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka contohnya sebagai berikut :

- 2 (dua) angka misalnya 88, jika ada pembeli yang membeli angka 88 tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang dan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika membeli Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) begitu seterusnya;

- 3 (tiga) angka misalnya 885, jika ada pembeli yang membeli / memasang angka 885 tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang dan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika membeli Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) begitu seterusnya;

- 4 (empat) angka misalnya 4885, jika ada pembeli yang membeli / memasang angka 2808 tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang dan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika membeli Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) begitu seterusnya;

- Bahwa setelah nomor togel dibeli oleh masyarakat tersebut lalu sekira jam 18.00 WIB barulah nomor togel tersebut dikeluarkan / diterbitkan, yang mana nomor togel tersebut dikeluarkan / diterbitkan, terdakwa melihat pengeluarannya melalui situs Totobet internet dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar tersebut melalui situs Totobet yang ada di akun Google Chrome dan di akun tersebut bisa dilihat nomor dari negara mana saja yang keluar dan terdakwa mengambil pengeluaran nomor siang dari Singapura dan pada malam harinya dari Hongkong;

- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi togel (toto gelap) tersebut adalah sebagai penjual nomor togel;

- Bahwa apabila ada pemenang yang bisa menebak angka yang diterbitkan oleh bandar besar tersebut yang membayarnya adalah dari

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs Totobet yang mana rekening situs Totobet tersebut sudah terhubung dengan rekening Bank BRI yang terdakwa miliki;

- Bahwa dalam satu minggu terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut sebanyak 5 kali yaitu setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 nomor togel yang sudah terdakwa jual sebanyak 65 nomor dan uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa menjual nomor togel tersebut yaitu dengan cara menunggu pembeli di warung kopi milik terdakwa yang mana setelah pembeli datang lalu memesan nomor togel, terdakwa langsung mencatat nomor yang dipesan pada buku tulis warna kuning tersebut yang telah terdakwa sediakan sebagai bukti rekapan pembelian nomor togel, setelah nomor togel keluar terdakwa kembali mencatatnya di papan pengeluaran nomor togel sesuai dengan pengeluarannya;

Bahwa warung kopi yang berada di rumah terdakwa dapat didatangi oleh siapa saja atau merupakan tempat umum;

- Bahwa dalam hal permainan judi jenis togel (toto gelap) tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus dan hanya mengandalkan faktor keberuntungan saja dan pengharapan tersebut semakin besar apabila pembeli bisa menggunakan panduan berupa buku mimpi dan feeling si pembeli dan juga dengan cara merumuskan namun terdakwa tidak tahu pasti bagaimana cara merumuskannya;

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku rekap togel, 1 (satu) buah papan rekap pengeluaran nomor togel Singapura, 1 (satu) buah papan rekap pengeluaran nomor togel Hongkong, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit ATM Bank BRI, uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa rata-rata omset untuk setiap putarannya yakni lebih kurang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan penghasilan yang terdakwa peroleh untuk tiap putarannya yakni sebesar 20% dari total omset tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan togel tersebut tidak sebagai mata pencaharian buat terdakwa karena terdakwa menjual togel tersebut hanya iseng-iseng saja atau sampingan saja supaya warung terdakwa menjadi ramai;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel;

- Terdakwa ditangkap karena menyediakan tempat perjudian dan sebagai pengecer dalam judi tersebut;

- Perjudian dilaksanakan di warung Terdakwa berada di Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut hanya sampingan saja supaya warung Terdakwa menjadi ramai;

- Bahwa permainan judi jenis togel (toto gelap) tersebut adalah jenis permainan judi tebak angka yang dilakukan oleh masyarakat, yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;

- Bahwa rata-rata omset untuk setiap putarannya yakni lebih kurang Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan penghasilan yang terdakwa peroleh untuk tiap putarannya yakni sebesar 20% dari total omset tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yaitu dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke 1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur "*barang siapa*"



Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”;

Unsur “menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ilham Bin Sukidi yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan mengenai kualifikasi perbuatan dalam unsur ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai maksud “dengan sengaja”;



Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada teori-teori yang berlaku dalam ilmu hukum;

Menimbang bahwa “dengan sengaja” menurut teori ilmu hukum terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana dan agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja, pelaku harus menghendaki terjadi suatu perbuatan (willens), mengetahui keadaan-keadaan yang timbul (witens), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permainan judi;

Menimbang bahwa permainan judi menurut Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan seluruh uraian pertimbangan di atas dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Terdakwa ditangkap karena telah menyediakan tempat perjudian dan sebagai pengecer dalam judi tersebut;

Menimbang bahwa perjudian dilaksanakan di warung Terdakwa berada di Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

Menimbang bahwa permainan togel (toto gelap) tersebut adalah jenis permainan judi tebak angka yang dilakukan oleh masyarakat, yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan sengaja menawarkan untuk permainan judi;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka unsur “ dengan sengaja menawarkan Kesempatan untuk permainan judi” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



Ad.3. Menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktnya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Hukum bahwa Terdakwa menjadi Pengecer Togel bukan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan tetapi sebagai pelaris warung milik Terdakwa dengan hasil dari mengecer nomor Togel Terdakwa mendapat penghasilan sejumlah 20 % dari total pemasukan perputaran oleh karenanya dengan perbuatan terdakwa menyediakan tempat memesan nomor togel dan juga sebagai pengecer nomor togel dapat dikatakan terdakwa turut serta dalam suatu perusahaan jud tersebut tanpa harus dibuktikan secara formil hubungan antara Terdakwa dengan perusahaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur menjadikan sebagai pencarian yang merupakan unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa memperhatikan sebab Terdakwa melakukan tindak pidana ini dan jumlah persentase keuntungan yang diterima Terdakwa yang relatif kecil, maka menurut Majelis Hakim lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih singkat dari lama tuntutan penjara Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku rekap togel, 1 (satu) buah papan rekap pengeluaran nomor togel Singapura, 1 (satu) buah papan rekap pengeluaran nomor togel Hongkong, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang merupakan media atau alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana dan khawatir akan digunakan kembali maka barang bukti haruslah dimusnahkan;

Menimbang terhadap barang bukti 1 (satu) unit ATM Bank BRI merupakan milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp195.000,00 merupakan uang hasil dari kejahatan akan tetapi barang bukti tersebut bernilai ekonomis dan dapat menjadi pemasukan negara maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat 1 ke 1 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

5. Menyatakan Terdakwa Ilham Bin Sukidi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) buah buku rekap togel;
 - 1 (satu) buah papan rekap pengeluaran nomor togel Singapura;
 - 1 (satu) buah papan rekap pengeluaran nomor togel Hongkong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit ATM Bank BRI milik terdakwa;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- uang tunai sebesar Rp. 195.000,00 (Seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

10. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh kami, Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Jetha Tri Dharmawan, S.H. , Sev Netral H. Halawa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Manidar,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Korina Ariyaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Manidar,S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)